

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 01/KPTS/SES-KAB-011.329129/I/2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 076 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015; bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU No 1/SJ/I/2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang Tahun Anggaran 2017, tanggal 4 Januari 2017, untuk kelancaran pengelolaan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai Kuasa Pengguna Anggaran perlu menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka; bahwa penetapan Pejabat Pengelola Keuangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini

adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU No 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara / Daerah; Keputusan Presiden No 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden No 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan No 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 124/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 01/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :**

1. Nama : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM.
NIP : 19610201 199203 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/IV/b
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka
Sebagai : Kuasa Pengguna Anggaran
 2. Nama : MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.
NIP : 19670505 1994303 1 006
Pangkat/Gol : Penata Tk. I /III/d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat KPU
Kabupaten Majalengka
Sebagai : Pejabat Pembuat Komitmen
 3. Nama : DADANG ISKANDAR, S.Sos.
NIP : 19610617 198603 1 011
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III/d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan
Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten
Majalengka
Sebagai : Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
 4. Nama : MAMAT M. RAHMAT
NIP : 19610617 198603 1 011
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I /III/b
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Sebagai : Bendaharawan Pengeluaran
 5. Nama : AEP SAEPUDIN
NIP : 19771004 200701 1 022
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II/c
Jabatan : Penguji Tagihan dan Penyusun SPM
Sebagai : Staf Pengelola Keuangan
 6. Nama : CUCU YULIANA NUGRAHA
NIP : 19830715 201406 1 003
Pangkat/Gol : Pengatur Muda/II/a
Jabatan : Pembantu Bendahara Pengeluaran
Sebagai : Staf Pengelola Keuangan
2. Specimen Paraf dan Tanda Tangan Pejabat Pengelola Keuangan;
 3. Kepada para Pejabat Pengelola Keuangan, diberikan honorarium setiap bulannya yang besarnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahunan Anggaran 2017.
 4. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2016 No : SP DIPA - 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2017.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 01/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 berlaku sejak 5 Januari 2017.
- Lampiran 4 halaman.